



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Disampaikan Dalam:

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Ikatan Arsitek Indonesia
Cisarua, 04 Maret 2020**

DASAR HUKUM

(PENGUJIAN UNDANG-UNDANG)

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
- Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 *juncto* UU 8/2011 (UU Mahkamah Konstitusi)
- Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

PEMOHON

(Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, Pasal 3 PMK 06/2005)

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

(Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007)

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PRESIDEN DAN DPR

(Pasal 54 UU MK, Pasal 25 dan Pasal 26 PMK 06/2005)

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden (**pemberi keterangan**)
- ❑ **Keterangan Presiden**, keterangan resmi Presiden baik secara lisan maupun tertulis mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat, termasuk pendapat mengenai pelaksanaan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian
- ❑ **Keterangan DPR**, keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 4 PMK 06/2005)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai (misalnya “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”)
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil
- ❑ Pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil

PENGAJUAN PERMOHONAN

(Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 5, 6 PMK 06/2005)

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dan/atau kuasanya kepada MK
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap
3. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai (misalnya pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945)
4. Permohonan sekurang-kurang harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus

Lanjutan ...

5. Permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data dengan aplikasi *word* (.doc)
6. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan:
 - 12 rangkap alat bukti (surat atau tulisan):
 - 1 rangkap dibubuhi materai,
 - 11 rangkap lainnya merupakan penggandaan;
7. Permohonan diajukan tanpa dibebani biaya perkara

PENYUSUNAN PERMOHONAN

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Pemohon

[uraikan nama pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler, faksimili) dan/atau surat elektronik]

2. Uraian yang jelas mengenai dasar atau alasan permohonan (*posita*), meliputi:

2.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

(uraikan kewenangan MK untuk mengadili permohonan PUU)

2.2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

(uraikan tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian)

2.3. Pokok Permohonan

(uraikan mengenai permohonan PUU terhadap UUD 1945, materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945)

[uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan]

3. Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan

Lanjutan ...

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lanjutan ...

Atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang dimaknai
.....;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lanjutan ...

Atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai
.....;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**SEKIAN
TERIMA KASIH**